



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Agro Fish Rempung, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2020 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0147/17/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 15 Juni 2020;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Orang Tua dan Saudara Tergugat terlalu ikut campur dengan berbagai urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 26 Maret 2021 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Lalu Gede Wira Bakti, S.M bin H. Lalu Ahmad Mali) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Hamzanwadi, M.H.) tanggal 27 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat dalam bentuk Penggugat dicekik, ditampar dan apabila Tergugat sedang marah waktu bonceng Penggugat naik motor, Tergugat suka ngebut sampai pernah jatuh di persimpangan xxxx xxxxxxxx. Di samping itu Tergugat sering memanggil Penggugat dengan tidak manusiawi seperti kata-kata anjing, rerebek dan kata-kata buruk lainnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena pada tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat aman-aman saja;
3. Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat, yang benar adalah 3 atau 4 bulan yang lalu waktu Penggugat bangunkan Tergugat di pagi hari, waktu itu Penggugat memukul Tergugat dank arena reflek, Tergugat menekan Penggugat tetapi bukan mencekik Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun menampar Penggugat. Dan benar Tergugat pernah meremas tangan Penggugat karena memang Tergugat dicakar dan dipukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah ngebut waktu membonceng Penggugat, waktu di Kotaraja memang benar terjatuh tetapi karena terpeleset biasa saja;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar orang tua dan kakak Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan orangtua Penggugat selalu menghalangi pertemuan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa benar Penggugat sekitar tanggal 26 Maret 2021 pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin Tergugat;
7. Bawha selama pisah ruamh dengan Penggugat, pihak keluarga tidak berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa masih ada mahar Penggugat yang masih terhutang, yakni berupa emas 10 Gram dan uang sebesar Rp.13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), dan baru dibayar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang isinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar emas 10 gram benar belum dibayar, tetapi mahar emas tersebut hanya sebagai formalitas saja karena Tergugat hanya sanggup dengan mahar Rp.3.000.000,00 (tiga juta saja) dan itu sudah dibayarkan, dan karena agar menjaga nama baik keluarga Pengguga dalam masalah mahar. Sedangkan uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sudah dibayar 3 juta tadi, karena sesuai kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya menggunakan uang Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203045504970004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 22 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/17/VI/2020 yng dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Printout percakapan melalui aplikasi Whatapps, bukti surat tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dinazegellen di Kantor Pos, diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lalu Gede Wira Bakti, S.M bin H. Lalu Ahmad Mali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini karena saksi kerja di Bali. Yang saksi tahu adalah sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah 2 (dua) hari di rumah saksi, saksi mau antar Penggugat ke rumah suaminya tetapi Penggugat tidak mau, lalu Penggugat cerita bahwa tidak mau pulang karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan maskawinnya;
- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa emas 10 gram dan uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sudah diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat bahkan saksi pernah upayakan damai 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelum Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi tidak pernah mendengar persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah KDRT kepada saksi kecuali cerita kepada ibunya saja;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melaporkan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada Kepala wilayah;
- Bahwa sudah tidak ada;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lalu Gede Wira Bakti, S.M bin H. Lalu Ahmad Mali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari laporan bapak Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa bapak Penggugat pernah melapor kepada saksi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sekitar 1 bulan yang lalu Tergugat datang ke rumah saksi beserta 3 orang temannya untuk menemui Penggugat karena saksi mau memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi mereka tidak ada respon sehingga mediasi tersebut gagal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi;

A. Surat

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout percakapan melalui aplikasi Whatapps, bukti surat tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dinazegellen di Kantor Pos, diberi kode T.1;

B. Saksi

Saksi 1, **H. Lalu Eka Mualiadi bin H. Lalu Ahmad Mali**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan baik-baik saja, dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa yang membersihkan rumah, dan sapu-sapu adalah saksi sendiri dan orangtua saksi;
- Bahwa Penggugat jarang sapu dan bersih-bersih rumah karena Penggugat bangun jam 8 pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Penggugat, tetapi orangtua pernah menegur Penggugat agar bersih-bersih rumah;
- Bahwa Penggugat terkadang memasak dan menyediakan makanan, tetapi seringnya adalah kakak Tergugat yang menyiapkan dan masak makanan;
- Bahwa hampir setiap hari kakak kandung Tergugat datang membawa makanan untuk keluarga;
- Bahwa biaya untuk masak makanan tersebut dari kakak Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan biaya untuk memasak makanan;
- Bahwa Penggugat pernah mencuci pakaian mertuanya, itupun karena disuruh oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah selama dua bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendiaikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanggluk, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa setiap hari saksi pergi ke rumah tempat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal untuk kepentingan menjenguk orangtua dan mengantar makanan untuk semua yang tinggal disana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya bisa masak nasi di ricecooker dan sayur bening;
- Bahwa tidak ada yang mempersoalkan saksi mengantar makanan, dan biayanya dari saksi sendiri dan terkadang dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik-baik;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat terkait perbuatan KDRT dan selingkuh, tetapi Tergugat mengatakan tidak pernah ada;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menolak keterangan yang disampaikan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisa bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula tetap ingin bercerai dari Tergugat dan minta dibyar mahar, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dari Penggugat dan persoalan mahar Tergugat menolaknya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan repliknya, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari dua hal pokok, yaitu:

1. Gugatan cerai, dan
2. Gugatan mahar terhutang

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) dibolehkan sepanjang terdapat kaitan erat dan mendasar, sehingga pekrara dapat diperiksa bersama-sama dalam rangka memenuhi prinsip pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, seseuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa kumulasi gugatan dari Penggugat dapat diterima dan selanjutnya akan diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Orang Tua dan Saudara Tergugat terlalu ikut campur dengan berbagai urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan mencapai puncaknya pada 26 Maret 2021 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Lalu Gede Wira Bakti, S.M bin H. Lalu Ahmad Mali) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membantah telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta menolak alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa printout percakapan di aplikasi Whatapps, hal mana alat bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak distempel pos (nazegellen), oleh karenanya bukti tertulis/surat Penggugat tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Terlebih bahwa alat bukti P.3 ini merupakan hasil cetak dari tangkapan layar smartphone (screenshot) dari aplikasi whatapps, sehingga alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik dimana tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal mana untuk mengetahui alat bukti dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dibutuhkan ahli forensic di bidang teknologi dan informasi, dan terhadap hal ini Penggugat tidak mengajukan saksi ahli yang dapat menerangkan keotentikan alat bukti P.3 ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 ini tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui pisah rumahnya saja, namun hal tersebut bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terkadang sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya, namun akibatnya diketahui orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 berupa printout percakapan di aplikasi Whatapps, hal mana alat bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak distempel pos (*nazegellen*), oleh karenanya bukti tertulis/surat Penggugat tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Bea Meterai. Terlebih bahwa alat bukti T.1 ini merupakan hasil cetak dari tangkapan layar smartphone (screenshot) dari aplikasi whatapps, sehingga alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik dimana tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal mana untuk mengetahui alat bukti dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dibutuhkan ahli forensic di bidang teknologi dan informasi, dan terhadap hal ini Penggugat tidak mengajukan saksi ahli yang dapat menerangkan keotentikan alat bukti T.1 ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1 ini tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Lalu Eka Mualiadi bin H. Lalu Ahmad Mali dan Baiq Nurul Aini binti H. Lalu Ahmad Mali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menawarkan perdamaian dengan Tergugat dengan catatan/syarat Tergugat menyanggupi hal-hal yang telah diinginkan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat selanjutnya bersikeras bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam nafkah lahir;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama dua bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ

Artinya: dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya (apabila telah dikaruniai anak) serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia yakni berperan sebagai pendamping setia seorang suami, menjaga dan mendidik keturunan bagi yang diamanahi keturunan, serta penanggung jawab keadaan keadaan tempat tinggal bersama, sehingga suasana rumah tangga akan semakin terasa bahagia manakala istri dapat menjalankan fungsinya dengan baik;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga haruslah dibangun di atas dasar fondasi saling mempercayai, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain, yang terbingkai dalam rasa cinta, kasih dan sayang antara suami istri;

Menimbang, bahwa tugas, kewajiban dan hak seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya *"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami bukan saja memenuhi kewajibannya secara lahiriah, namun juga batiniah, bukan saja melulu persoalan kewajiban memberi nafkah untuk kepentingan sandang, pangan dan papannya saja, akan tetapi juga persoalan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan, dengan ditunjukkan dari perkataan, sikap dan perbuatan yang menunjukkan rasa kasih dan sayangnya itu;

Menimbang, bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang disebabkan oleh karena adanya fakta bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir kepada Penggugat, dibingkai dengan kurang baik komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terdapat sikap-sikap yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan seorang suami terhadap istrinya yakni terdapat perlakuan yang mengandung atau setidaknya tidaknya mengarah ke kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2021, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa frasa "sulit didamaikan atau sulit dirukunkan" adalah sesuatu yang abstrak yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo*, sepatutnya tidak dicari siapa yang salah dan siapa benar, karena secara sosiologis bahwa ikatan rumah tangga merupakan sebuah ikatan yang dibangun dengan adanya interaksi satu sama lain antara suami dalam hal ini Tergugat dan istri dalam hal ini Penggugat. Sehingga sekecil apapun kesalahan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun, maka disitu terdapat peran aktif masing-masing pasangan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dimana mengandung abstraksi hukum dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لاضرر ولاضرار أخرجه أحمد (267/3) وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند صحيح: (2341)

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan proses persidangan, Penggugat selalu dinaishati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menunjukkan sikap tidak mau kembali kepada Penggugat, dan bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الإقاضي
طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mahar terhutang Tergugat kepada Penggugat, dengan menyatakan bahwa masih ada mahar Penggugat yang masih terhutang, yakni berupa emas 10 Gram dan uang sebesar Rp.13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), dan baru dibayar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dengan menyatakan bahwa mahar emas 10 gram benar belum dibayar, tetapi mahar emas tersebut hanya sebagai formalitas saja karena Tergugat hanya sanggup dengan mahar Rp.3.000.000,00 (tiga juta saja) dan itu sudah dibayarkan, dan karena agar

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga nama baik keluarga Pengguga dalam masalah mahar. Sedangkan uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sudah dibayar 3 juta tadi, karena sesuai kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya menggunakan uang Penggugat;

Menimbang, bahwa posita Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti, baik itu berupa surat ataupun saksi yang dapat menguatkan dalil gugatannya terkait mahar terhutang dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya terkait mahar terhutang dari Tergugat kepada Penggugat, maka telah ternyata gugatan Penggugat terkait mahar terhutang dari Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait mahar terhutang dari Tergugat kepada Penggugat **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**Lalu Gede Wira Bakti, S.M bin H. Lalu Ahmad Mali**) terhadap Penggugat (**Tati Rana Baizura, S.Ak binti Karyawanto**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1442 H. Hijriah oleh **AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Kasim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KASIM, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 305.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)